

*ada pertanyaan tentang
Minerba?*



FAQ

MINERBA

kanal pertanyaan dan jawaban
pengelolaan dan pengusahaan
pertambangan mineral dan batubara

FREQUENTLY ASK AND QUESTION

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERTANYAAN

JAWABAN

*10 April 2021

1

Tindakan apa yang akan diberikan oleh Ditjen Minerba terkait respons PTFI mengenai surat teguran dari Kementerian ESDM kepada PTFI karena terlambat konstruksi proyek smelter di Gresik, Jatim?

Surat teguran awal dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah dijawab oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat ini pembangunan smelter masih dalam tahap pembahasan dengan PT Chiyoda sebagai partner dalam pembangunan smelter PTFI di Gresik. Pembangunan smelter mengalami penundaan dari yang seharusnya telah dilakukan kegiatan piling test pada September 2020, namun baru dilaksanakan pada November 2020. Oleh karena itu Ditjen Minerba kembali memberikan surat teguran kepada PTFI untuk segera melakukan piling test. Tim dari Ditjen Minerba akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan terkait dengan pelaksanaan piling test tersebut, yang rencananya akan dilakukan pada akhir November 2020. Dengan dasar pengawasan tersebut, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang konstruktif terhadap ekspor konsentrat tembaga PTFI.

2

Dengan adanya penurunan kapasitas smelter baru dari 2 juta ton menjadi 1,7 juta ton, apakah akan mengubah nilai investasi proyek yang sebelumnya US\$ 3 miliar?

Sesuai dengan IUPK PTFI bahwa PTFI harus membangun fasilitas pemurnian Tembaga dengan kapasitas sebesar 2 juta MT per tahun, namun dapat membangun sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain. Untuk saat ini PTFI berencana membangun fasilitas pemurnian tembaga berkerjasama dengan

Mitsubishi Material Corporate (MMC) Jepang (selaku pemegang saham PT Smelting) untuk melakukan ekspansi kapasitas PT Smelting Gresik dari kapasitas 1 juta MT per tahun menjadi 1,3 juta MT per tahun atau dengan peningkatan sebesar 30%. Sehingga dengan ekspansi tersebut konsentrat produksi PTFI terserap dengan tambahan sebesar 300.000 MT. Dengan adanya kerjasama tersebut tidak menggugurkan kewajiban PTFI untuk membangun fasilitas pemurnian tembaga. Namun dengan adanya ekspansi di PT Smelting Gresik tersebut maka yang seharusnya PTFI membangun fasilitas pemurnian sebesar 2 juta MT pertahun berkurang menjadi 1,7 juta MT. Hal tersebut pernah disampaikan oleh PTFI kepada Pemerintah. Namun perlu kami tegaskan bahwa pembangunan fasilitas pemurnian tembaga 2 juta MT merupakan kewajiban PTFI yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen dalam IUPK PTFI yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2018, baik membangun sendiri atau kerjasama dengan pihak lain.

Terkait pembiayaan tentu saja perlu PTFI melakukan kajian, karena dengan scenario sebagaimana tersebut diatas belum tentu akan menurunkan biaya pembangunan fasilitas pemurnian tembaga, karena PTFI harus menyediakan pendanaan untuk ekspansi di PT Smelting Gresik dan pendanaan untuk membangun fasilitas pemurnian Tembaga sebesar 1,7 MT. Sampai saat ini PTFI belum menyampaikan secara detail pembiayaan baik untuk ekspansi di PT Smelting Gresik dan pembangunan smelter untuk kapasitas 1,7 juta MT.

3

Apakah pembahasan terkait luas lahan arutmin di DPR ditunda? Apa penyebabnya?

PT Arutmin Indonesia telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK) dengan luas wilayah yang

dipertahankan seluas 34.207 Ha, sedangkan wilayah yang dilepaskan seluas 22.900 Ha. Terhadap wilayah yang dilepaskan akan dievaluasi oleh Pemerintah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Prioritas pengusahaan wilayah yang dilepaskan oleh PT Arutmin Indonesia akan diberikan prioritas pengusahaannya kepada BUMN/BUMD setelah adanya penetapan wilayah tersebut menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pemerintah juga memastikan bahwa terhadap wilayah reklamasi yang dilepas, akan tetap dilakukan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

4

PT Koba Tin sedang proses PKPU, padahal perusahaan ini belum menyelesaikan sejumlah kewajiban seperti reklamasi tambang dan belum membayar dana penutupan tambang. Informasi yang beredar, smelter dan lahan tambang Koba Tin sudah dihibahkan ke pemda setempat. Ditambah lagi, masih ada 25% saham Koba Tin yang dimiliki oleh PT Timah Tbk selaku BUMN. Apakah Ditjen Minerba akan ikut mengawal atau bagaimana?

Bagaimana sikap Kementerian ESDM terhadap kabar tersebut? Apa saja langkah yang akan dilakukan Dirjen Minerba untuk menyelesaikan masalah tersebut?

PT Koba Tin telah diputus pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 67-PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 22 Juli 2020. Selanjutnya, tanggung jawab pelaksanaan dan pemeliharaan pascatambang PT Koba Tin (dalam Pailit) akan diambil alih oleh Tim Kurator PT Koba Tin (dalam Pailit). PT Koba Tin (dalam Pailit) sudah menempatkan Jaminan Pascatambang berdasarkan dokumen Rencana Pascatambang yang disetujui Pemerintah pada tahun 2012. Tingkat keberhasilan Pascatambang PT Koba Tin (dalam Pailit)

berdasarkan evaluasi Pemerintah adalah sekitar 45%.

Ditjen Mineral dan Batubara terus berkoordinasi dengan Tim Kurator PT Koba Tin (dalam Pailit) terkait penyelesaian kewajiban pelaksanaan dan pemeliharaan Pascatambang serta kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 Bagaimana mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah selama masa transisi keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020?

Selama masa transisi setelah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020, sesuai dengan Pasal 173C ayat (1) undang-undang tersebut, pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi tetap dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 selama 6 bulan sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 berlaku, atau sampai diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2020.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah provinsi tetap menjalankan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, termasuk berkaitan dengan kewenangan dalam pengesahan RKAB.

Adapun Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan akan diterbitkan dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020.

6 Apakah pemerintah daerah provinsi masih punya kewenangan mengesahkan RKAB perusahaan tambang/IUP?

Sesuai ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah provinsi tetap

dapat melaksanakan kewenangannya sesuai yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 termasuk dalam pengesahan RKAB Pemegang IUP sampai dengan diterbitkannya PP Pelaksanaan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, selambat-lambatnya 6 bulan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020.

Jika dalam pengesahan RKAB Tahun 2021 sudah berlaku peraturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020, maka pemerintah daerah provinsi wajib mengikuti peraturan turunan tersebut termasuk dalam mekanisme pengesahan RKAB.

7

Kapan Peraturan Pemerintah yang jadi turunan UU Minerba yang baru diundangkan?

Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, diharapkan akan diterbitkan dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020.

8

Bagaimana mekanisme pengawasan aktivitas tambang di daerah?

Mekanisme pengawasan aktivitas perusahaan pertambangan di daerah baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah provinsi tetap mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 sampai berlakunya peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, selambat-lambatnya 6 bulan sejak terbit UU Nomor 3 Tahun 2020.

9

Apa peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam hal aktivitas penambangan?

Selama masa transisi antara keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2020 hingga diundangkannya peraturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan

pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Setelah diundangkannya peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pendelegasian kewenangan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal pemerintah daerah menerima pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan perizinan maka kewenangan pembinaan terhadap perizinan yang didelegasikan tetap melekat di pemerintah daerah, sementara pengawasannya akan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan. Namun selama pejabat pengawas pertambangan belum ada, pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, atau dapat ditugaskan kepada gubernur.

Selain itu, dalam penetapan Wilayah Pertambangan (WP), pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan Wilayah Pertambangan sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

10

Apakah Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian hanya mendapatkan satu kali perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun?

Sesuai ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba (UU No.3/2020), KK dan PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun, sedangkan terhadap KK/PKP2B yang telah memperoleh perpanjangan pertama diberikan jaminan perpanjangan kedua menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama

10 tahun.

11

Bagaimana dengan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang melakukan hilirisasi pertambangan batubara?

Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi akan diberikan perpanjangan 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan sesuai yang diatur dalam Pasal 169A ayat (5) UU Minerba.

12

Apakah frasa 'diberikan jaminan' dalam Pasal 169A UU Minerba dapat diartikan bahwasan Pemegang KK/PKP2B akan langsung mendapatkan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian?

Tidak. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib mempertimbangkan optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara, rekam jejak kinerja perusahaan sebagai dasar keberlanjutan operasi, serta mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara untuk kepentingan nasional.

13

Melihat keadaan pandemi di Indonesia, apakah akan berdampak kepada pembangunan fasilitas hilirisasi mineral dan batubara?

Ditjen Minerba terus mendorong para pemegang IUP/IUPK yang telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan smelter serta mengevaluasi progres seluruh pembangunan fasilitas hilirisasi sesuai dengan ketentuan

regulasi yang ada saat ini. Ditjen Minerba juga mempertimbangkan adanya kendala pandemi COVID-19 yang tentu berdampak pada progres pembangunan fasilitas hilirisasi yang ada.

14 Saat ini Perusahaan Induk BUMN Pertambangan memiliki mayoritas saham salah satu Pemegang IUPK. Jika Pemegang IUPK tersebut memiliki lahan pertambangan yang belum diolah, apakah pengolahannya tersebut dapat dilaksanakan oleh BUMN yang juga saham mayoritasnya dimiliki oleh Perusahaan Induk tersebut?

Skema tersebut hanya dapat dilaksanakan jika lahan yang belum diolah tersebut merupakan lahan yang izinnya dipegang oleh BUMN. Berhubung Pemegang IUPK tersebut pada dasarnya bukan BUMN, maka skema tersebut belum dapat dilaksanakan.

15 Bagaimana dengan kemajuan pemanfaatan logam tanah jarang?

Saat ini dalam regulasi yang ada ketentuan terkait Logam Tanah Jarang (LTJ) diatur dalam Permen ESDM No.25/2018 khususnya terkait dengan Batasan Minimum Pemurnian terhadap LTJ. Sehubungan dengan baru terbitnya UU Minerba, Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan pelaksanaan dari UU Minerba, ketentuan terkait dengan LTJ akan dilakukan pengaturan kembali, kemungkinan di tingkat Permen ESDM.

Ditjen Minerba bersama-sama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM melakukan upaya untuk meningkatkan data potensi cadangan dan sumber daya LTJ di Indonesia melalui penyampaian data berdasarkan hasil laporan kegiatan

para pemegang IUP, sebelum dilakukan penetapan roadmap. Selain itu, Penyelidikan terhadap LTJ juga telah tertuang dalam Road Map Penyelidikan Mineral 2012-2025 yang disusun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.

16

Apakah sudah ada perusahaan yang memegang IUP untuk memproduksi dan mengolah Logam Tanah Jarang?

Mengingat keterdapatannya, mineral-mineral yang mengandung LTJ antara lain monasit, senotim, dan zirkon, merupakan mineral ikutan dari mineral mineral utama seperti timah, emas, bauksit, dan laterit nikel, sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat disamakan dengan pengelolaan komoditas mineral pada umumnya melalui pemberian IUP, sehingga hingga saat ini belum ada IUP yang diterbitkan khusus untuk memproduksi LTJ.

17

Bagaimana dengan kemajuan dari hilirisasi komoditas nikel? Khususnya dengan prospek dari industry baterai mobil listrik di Indonesia?

Berdasarkan data yang tercatat di Ditjen Minerba, sampai saat ini terdapat 6 rencana smelter nikel kadar rendah untuk menghasilkan MHP / MSP sebagai salah satu bahan baku utama industri katoda baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai / KBLBB (terdiri dari 4 smelter kewenangan KESDM, 2 smelter kewenangan Kemenperin), yaitu:

Kewenangan KESDM

- 1 PT Halmahera Persada Lygend (Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara).
- 2 PT Smelter Nikel Indonesia (Banten)
- 3 PT Adhikara Cipta Mulia (Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara)

4 PT Vale Indonesia (Sulawesi Tenggara)

Kewenangan Kemenperin

1 PT Huayue Nickel Cobalt (Kab. Morowali, Sulawesi Tengah) 2 PT QMB New Energy (Kab. Morowali, Sulawesi Tengah)

Mayoritas rencana pembangunan smelter di atas direncanakan selesai pada tahun 2021 (kecuali PT Vale yang direncanakan selesai pembangunannya tahun 2025). Jika semua smelter tersebut di atas selesai dibangun, maka kebutuhan input smelter diperkirakan dapat mencapai sejumlah 29 juta ton bijih nikel kadar rendah per tahun .

Terkait cadangan bijih nikel kadar rendah, berdasarkan data cadangan akhir tahun 2019 dari Badan Geologi untuk bijih nikel kadar rendah Indonesia memiliki total cadangan (cadangan terkira dan cadangan terbukti) sebesar 1,7 miliar ton bijih nikel kadar rendah dengan kadar 0,9 - 1,5% Ni. Dengan nilai cadangan tersebut dan diasumsikan tidak ada penambahan cadangan baru, maka bijih nikel kadar rendah Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan input smelter bijih nikel kadar rendah hingga tahun 2091 (71 tahun setelah tahun 2020).

Untuk industri pembuatan baterai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batere (KBLBB) memang tidak hanya dari pemurnian bijih nikel menjadi produk nikel matte, MHP, dan MSP saja. Elemen utama dan paling dibutuhkan dalam baterai Li-ion dibentuk dari elemen-elemen utama Nikel, Cobalt, Mangan, dan Litium. Untuk nikel, cobalt, dan mangan akan tersedia di dalam negeri. Namun untuk Litium , memang keterdapatannya tidak signifikan di Indonesia. Bahkan, berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) tahun 2020, Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dengan cadangan Lithium terbesar di dunia

Dalam pengusahaan industri baterai KBLBB, ketidaktersediaan Litium dapat diatasi salah satunya melalui kerja sama perdagangan dengan penyedia Litium tersebut. Sebagai contoh, salah satu negara dengan ketersediaan Litium terbesar dunia adalah Australia dan China. Indonesia telah menjalin kerja sama kemitraan ekonomi dengan Australia dan China. Dengan Australia, kerja sama dalam bentuk Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dan dengan China dalam bentuk ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dalam kerja sama kemitraan ekonomi dengan dua negara tersebut, telah disepakati bahwa Bea Masuk untuk Litium adalah sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa kita akan siap dalam hal penyediaan bahan baku intermediate dalam rangka bahan baku industri pembuatan baterai KBLBB. Tantangan saat ini adalah bagaimana mewujudkan kesiapan industri berikutnya dalam pembuatan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan baterai KBLBB tersebut, misalnya untuk pembuatan katoda, anoda, separator untuk membentuk komponen sel baterai yang akan diproses lebih lanjut menjadi battery pack.

18

Apa benar Tsingshan dan PT Freeport Indonesia diambang kesepakatan kerjasama untuk membangun smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera?

PT FI belum secara resmi menyampaikan terkait skema kerjasama untuk pembangunan smelter tembaga di Halmahera. Saat ini Pemerintah sedang melakukan evaluasi detail khususnya dari aspek keekonomian terkait pengajuan perubahan kapasitas input smelter dari 2jt menjadi 1,7jt

19

Bagaimana prosedur atau bagian yang dituju untuk permohonan pemisahan 2

IUP yang dimiliki oleh 1 perusahaan untuk menjadi 1 IUP untuk tiap perusahaan (tetapi pemilik masih sama)?

Prosedurnya yakni harus membentuk badan usaha baru terlebih dahulu, kemudian salah satu IUP dialihkan ke badan usaha baru tersebut. Ketentuan yang berlaku saat ini (PP 24/2012), badan usaha yang mengalihkan IUP-nya harus menguasai minimal 51% saham pada badan usaha yang menerima pengalihan.

20

Informasi terkait dengan skema insentif hilirisasi batubara, khususnya dalam gasifikasi coal to DME.

Selain dari insentif royalti 0% yang sudah diatur dalam UU Cipta Kerja dan Aturan turunannya. Apakah saat ini pemerintah juga sedang membahas terkait skema harga khusus batubara untuk gasifikasi, dan juga skema pengalihan subsidi dari LPG ke DME?

Pemberian insentif berupa royalti sebesar 0% untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 75 Tahun 2021.

Saat ini Kementerian ESDM bersama instansi terkait lainnya sedang menyusun RPepmen ESDM yang mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti sebesar 0% sebagaimana diamanatkan dalam PP 75 Tahun 2021.

Selain itu, Kementerian ESDM juga sedang menyusun Rancangan Kepmen ESDM terkait harga khusus batubara untuk kegiatan Peningkatan Nilai Tambah.

Penentuan harga khusus akan mempertimbangkan biaya produksi batubara dalam rangka keekonomian tambang dan biaya produksi DME/methanol/syngas/SNG dalam rangka kelayakan proyek gasifikasi.

21

Sampel pasir besi PT Jogja Magasa Iron sempat dikirim ke China pada tahun 2020 lalu. Apakah sudah ada hasil dari uji sampel tersebut dan bagaimana progres pembangunan pabrik pasir besi tersebut?

Terkait perkembangan sampel pasir besi PT Jogja Magasa Iron seharusnya selesai Januari 2021. Tetapi saat ini masih dalam tahap pembuatan pellet, dengan alasan keterlambatan karena:

- a. Proses pemuatan sampel kedalam kapal di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap terlambat.
- b. Proses custom clearance pada saat penerimaan stock di Pelabuhan Jingtang, Cina
- c. Proses pengolahan lanjutan di Cina untuk meningkatkan Kadar Fe menjadi konsentrat Fe 57% pabrik belum stabil.
- d. Stok sampel konsentrat Kadar Fe 57% membeku (frozen) karena cuaca dingin ekstrim di Tianjin, Cina menyebabkan proses pelletizing tidak dapat segera dilaksanakan

Untuk progres pembangunan pabrik pasir besi, diperkirakan selesai pada April 2021

22

Apakah benar tarif royalti untuk ke depannya akan dibuat fixed? Bila memang benar, lantas apa plus minus dari kebijakan ini?

Ada kekhawatiran produsen jadi tidak bisa menambang lebih dalam dan hal ini bakal berpengaruh ke produksi nasional. Dan PLTU umurnya diperkirakan tinggal 10 tahun lagi jika kebijakan itu pemerintah tetapkan. Kalau tanggapan dari ESDM sendiri seperti apa?

Konsep tarif PNBP produksi bagi IUPK sebagai kelanjutan operasi PKP2B dibuat berjenjang sesuai dengan Harga Batubara Acuan (HBA). Konsep ini dimaksudkan utk menjamin peningkatan penerimaan negara sebagaimana amanat UU No 3 Tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan keberlangsungan usaha pertambangan batubara, termasuk pemenuhan batubara untuk keperluan dalam negeri.

23

Bagaimana pengaturan insentif denda ekspor yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 46 Tentang Rekomendasi Penjualan Ke Luar Negeri Mineral Logam Pada Masa Pandemi Covid-19?

1. Denda dikenakan dgn mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, artinya besaran prosentase denda bisa berkurang sesuai formula yang sedang disusun.
2. Besaran pengenaan denda jg akan mempertimbangkan capaian fisik smelter
3. Ekspor bisa dilakukan secara paralel dengan pembayaran denda.

24

Terkait HBA yang naik di April 2021, apakah ini bakal mendorong produksi batubara Tanah Air lebih tinggi di Q2?

Update produksi batubara di kuartal I-2021 seperti apa? Apakah sudah sesuai target Kementerian ESDM? Berapa? Siapa yang paling banyak memproduksi batubara di kuartal I-2021 ini?

Lalu, berapa rata-rata harga yang mereka dapat dalam tiga bulan terakhir ini?

Kenaikan harga batubara di April 2021 diperkirakan akan meningkatkan volume penjualan, sehingga menjadi pendorong perusahaan tambang batubara untuk

menjaga kelancaran operasi produksinya.

Produksi batubara Triwulan I Tahun 2021 mencapai 138 juta ton, ini setara dengan 25% dari target 2020 sebesar 550 juta ton.

Produsen batubara terbesar pada kuartal I 2021 adalah PT Kaltim Prima Coal.

Rata-rata harga jual batubara Triwulan I Tahun 2021 mengacu pada rata-rata HBA, yaitu US\$82,7/ton.

25

Bagaimana update untuk kenaikan royalti batubara IUPK? sudah sejauh mana pembahasannya? Kapan rencananya aturan bakal diterbitkan dan poin pengaturannya apa saja?

Pengaturan terkait dengan perubahan royalti batubara akan diatur dalam RPP perpajakan dan/atau PNBPN yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. RPP dimaksud telah selesai dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian terkait.

Konsep RPP nya sendiri sebenarnya telah dirumuskan sejak tahun 2018, namun demikian beberapa substansi dalam RPP tersebut perlu dilakukan penyesuaian menyusul terbitnya UU Cipta Kerja serta terjadinya guncangan ekonomi global akibat pandemi Covid-19.

Dalam UU tentang Penetapan Keadaan Bencana Covid-19 (UU No. 2/2020), pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa penurunan tarif PPh Badan, termasuk bagi perusahaan pertambangan batubara.

Selanjutnya Dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020), pemerintah juga melakukan perubahan perlakuan PPN dari bukan Barang Kena Pajak (Non BKP) menjadi Barang Kena Pajak (BKP) sehingga PPN tidak lagi menjadi biaya bagi produsen batubara karena dapat di-offset ataupun direstitusi antara PPN

Masukan dengan PPN Keluaran.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tarif PNBPN produksi batubara dalam konsep RPP yang sudah disusun sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memastikan adanya peningkatan penerimaan negara sesuai amanat pasal 169A UU No. 3 Tahun 2020.

Mengingat harga batubara bersifat fluktuatif, KESDM mengusulkan dalam RPP Perpajakan dan/atau PNBPN agar tarif PNBPN produksi diatur secara berjenjang dengan mengacu pada Harga Batubara Acuan (HBA). Usulan penyesuaian tarif PNBPN produksi batubara secara berjenjang tersebut telah dibahas dalam rapat pembahasan antar Kementerian.

*

Pemutakhiran Data

10 April 2021